

SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
PERATURAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG
SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN MIMIKA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan dalam Pengelolaan Keuangan Kampung sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan dengan mempertimbangkan kekhususan Kondisi Lokal Kampung dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kampung, perlu adanya Pedoman tentang Pengelolaan Keuangan Kampung Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang – undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari ANggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2024 Nomor 398);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dearah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 243);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 445);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kampung pada Distrik-Distrik di Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2025.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Kepala Distrik adalah Pemimpin yang mengepalai wilayah kerja Distrik.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Kampung adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi kampung yang ditransfer RKD melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur Penyelenggaraan Kampung.
8. Jumlah Kampung adalah jumlah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Kampung.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG

Pasal 2

Rincian Dana Kampung setiap Kampung di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi;
- c. alokasi kinerja; dan
- d. alokasi formula.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan Aloaksi Dasar Per Kabupaten dibagi kesetiap kampung berdasarkan kalaster Kampung sebagaimana telah ditetapkan dalam PMK Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada Kampung Tertinggal dan Kampung yang sangat tertinggal yang memiliki Jumlah Penduduk Miskin Terbanyak.
- (2) Berdasarkan Alokasi Afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Kampung.

Pasal 5

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dibagi kepada Kampung-Kampung dengan kinerja terbaik dalam Pengelolaan Keuangan Kampung, Pengelolaan Dana Kampung, Capaian Keluaran Dana Kampung, dan Capaian Hasil Pembangunan Kampung.

Pasal 6

Perhitungan Alokasi Kinerja setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan secara proporsional berdasarkan jumlah Kampung.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Keuangan Kampung dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Kampung terhadap total pendapatan APBKampung dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBKampung;
- (2) Pengelolaan Dana Kampung dinilai dari presentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagaimana prioritas Dana Kampung terhadap total Dana Kampung dan presentase pengadaan barang dan jasa Dana Kampung secara swakelola;
- (3) Capaian Keluaran (*output*) Dana Kampung dinilai dari presentase realisasi anggaran Dana Kampung dan presentase capaian (*output*) Dana Kampung.
- (4) Capaian Hasil (*outcome*) Pembangunan Kampung dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status kampung, status kampung terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang statistik dengan bobot:

- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 40% (empat puluh persen) untuk kesulitan geografis.

Pasal 9

Perhitungan Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AF Kampung

$$= AF Kab \times \{(10\% \times Rasio JP) + (40\% \times Rasio JPM) + (10\% \times Rasio LW) + (40\% \times Rasio KG)\}$$

Keterangan:

AF Kampung	:	Alokasi Formula setiap Kampung
Rasio JP	:	Rasio jumlah penduduk setiap kampung terhadap total penduduk kampung di Kabupaten Mimika.
Rasio JPM	:	Rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung terhadap total penduduk miskin kampung di Kabupaten Mimika.
Rasio LW	:	Rasio luas wilayah setiap kampung terhadap total luas wilayah kampung di Kabupaten Mimika.
Rasio KG	:	Rasio indeks kesulitan geografis setiap kampung di Kabupaten Mimika.
AF Kab	:	Alokasi Formula Kabupaten Mimika.

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN DANA KAMPUNG

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Kampung dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Kampung (RKK);
- (2) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kampung berstatus Regular dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni 5 HK sebelum akhir bulan Juni (15 Juni 2025) sebesar 60% (Enam puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan April sebesar 40% (empat puluh persen);
- (3) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Kepala Kampung menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa Peraturan Kampung mengenai APBKampung, Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Kampung dan Peraturan Kampung atau Keputusan Kepala Kampung tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (KPM BLT) Dana Kampung Tahun 2025.
 - b. Tahap II berupa: Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung Tahun Anggaran sebelumnya.

- (4) Laporan realisasi penyerapan dan pencapaian keluaran Dana Kampung Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling Rendah sebesar 60% (Enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling Rendah sebesar 40% (Empat puluh persen).
- (5) Capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata presentase capaian keluaran seluruh kegiatan.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan table reverensi data dibidang kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (7) Kepala Kampung menyampaikan Tabel Reverensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati untuk diverifikasi.
- (8) Dalam hal Tabel Reverensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi untuk kebutuhan data, Kepala Kampung menyampaikan perubahan Tabel Reverensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh Kementrian/Lembaga terkait.

BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 12

- (1) Prioritas penggunaan Dana Kampung diatur dan diurus oleh Kampung berdasarkan kewenangan Kampung.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Kampung melalui:
 - a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% untuk BLT Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan;
 - b. penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim;
 - c. Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting;
 - d. dukungan program ketahanan pangan;
 - e. pengembangan potensi dan keunggulan desa;
 - f. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital; dan
 - g. pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau program sektor prioritas lainnya di desa.

Pasal 13

- (1) Penggunaan Dana Kampung untuk Pemulihan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Kampung:
 - a. Perlindungan Sosial dan penanggulangan kemiskinan Ekstrem dalam bentuk BLT kampung Paling banyak 15% (Lima Belas Persen) dari anggaran Dana Kampung setiap Kampung di Kabupaten Mimika, untuk mewujudkan Kampung tanpa kemiskinan;pembentukan, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik kampung/badan usaha milik kampung bersama untuk pertumbuhan ekonomi kampung merata;
 - b. pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik kampung/badan usaha milik kampung bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi kampung sadar lingkungan;dan
 - c. mewujudkan Kampung tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Kampung.
- (2) Penggunaan Dana Kampung untuk Program Ketahanan Pangan dan Hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs kampung:
 - a. penguatan ketahanan pangan dan hewani untuk mewujudkan kampung tanpa kelaparan paling sedikit 20% dari Pagu Dana Kampung setiap Kampung di Kabupaten Mimika;
 - b. pencegahan stunting untuk mewujudkan kampung sehat dan sejahtera serta percepatan pencapaian target eliminasi malaria di Kabupaten;dan
 - c. pengembangan Kampung inklusif untuk meningkatkan ketertiban masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan kampung.
- (3) Penggunaan Dana Kampung untuk Program Pencegahan dan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs kampung:
 - a. pencegahan dan penurunan angka Stunting untuk mewujudkan kampung sehat, bersih dan sejahtera serta percepatan pencapaian target eliminasi malaria di Kabupaten Mimika.
 - b. mitigasi dan Penanganan Bencana Non Alam, Pencegahan dan Penanganan Covid-19 setiap Kampung di Kabupaten Mimika;
 - c. mewujudkan Kampung Sehat melalui Pemberian Makanan Bergizi yang dialokasikan dari Dana Kampung setiap Kampung di Kabupaten Mimika.

BAB V
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 14

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Kampung.
- (2) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Kampung yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Pedoman Pemerintah Kampung dalam Penyusunan Peraturan Kampung yang mengatur mengenai RKPKampung.
- (4) Dalam Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Kampung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

Pasal 15

- (1) Kepala Kampung bertanggungjawab atas Dana Kampung.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Kampung.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman tata cara yang ditetapkan Kementerian Teknis terkait.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Program dan/atau kegiatan Penggunaan Dana Kampung dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan Sumber Daya Lokal Kampung.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Kampung.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari Dana Kegiatan Padat Karya Tunai Kampung.
- (4) Dana Kampung yang digunakan untuk mendanai Pengembangan Kapasitas Masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Kampung atau Badan Kerjasama antar Kampung.

- (5) Swakelola oleh Badan kerjasama antar Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

Pemantauan dan Evaluasi dilakukan oleh Bupati dalam hal ini:

- a. Sisa Dana Kampung di RKKampung; dan/atau
- b. capaian Keluaran Dana Kampung.

Pasal 18

Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi atas sisa dana kampung di RKKampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdapat Sisa Dana Kampung di RKKampung, Bupati:

- a. meminta penjelasan Kepala Kampung mengenai Sisa Dana Kampung di RKKampung tersebut; dan/atau
- b. meminta Aparat Fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VII SANKSI

Pasal 19

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Kampung dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), ayat (5), dan ayat (8); dan
 - b. Terdapat usulan rekomendasi dari aparat pengawasan fungsional daerah.
- (2) Usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh aparat fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Kampung.
- (3) Usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Kampung sebelum batas waktu dan tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.

Pasal 20

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Kampung yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. terdapat pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Kampung di RKUN.

- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Kampung di RKKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Kampung.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pengelolaan Dana Kampung Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

BAB IX
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 10 Maret 2025

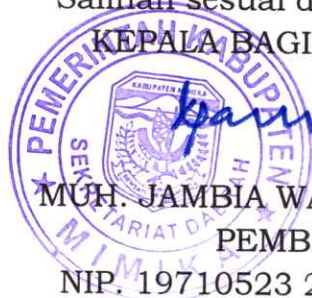
Pj. BUPATI MIMIKA,
ttd
YONATHAN DEMME TANGDILINTIN

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 10 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025 NOMOR 22.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP
KAMPUNG DI KABUPATEN MIMIKA
TAHUN ANGGARAN 2025.

RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN MIMIKA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	9109012010	Nayaro	540.116	575.850	113.830	-	1.229.796
2.	9109012012	Minabua	607.122	184.968	-	-	792.090
3.	9109012013	Hangaitji	607.122	254.865	-	-	861.987
4.	9109022001	Kiliarma	473.109	714.192	-	-	1.187.301
5.	9109022002	Amungun	473.109	541.146	-	-	1.014.255
6.	9109022003	Aramsolki	473.109	382.116	-	-	855.225
7.	9109022004	Fakafuku	473.109	389.844	125.213	-	988.166
8.	9109022005	Masasimamo	473.109	354.861	-	-	827.970
9.	9109022006	Emogoma	473.109	810.663	-	-	1.283.772
10.	9109022007	Emkoma Halama	473.109	686.826	-	-	1.159.935
11.	9109022008	Hinat Untung	406.102	327.948	-	-	734.050
12.	9109032002	Kaugapu	607.122	323.124	-	206.808	1.137.054
13.	9109032003	Poumako	674.129	507.222	-	206.808	1.388.159
14.	9109032004	Tipuka	540.116	224.784	-	-	764.900
15.	9109032005	Muare	607.122	282.588	113.830	-	1.003.540
16.	9109032007	Hiripau	607.122	280.716	-	-	887.838
17.	9109042001	Kokonao	473.109	213.324	-	-	686.433
18.	9109042002	Migiwia	540.116	361.572	-	206.808	1.108.496
19.	9109042003	Kiura	473.109	696.555	-	-	1.169.664
20.	9109042004	Mimika	540.116	846.213	-	206.808	1.593.137
21.	9109042011	Aparuka	473.109	351.150	-	-	824.259
22.	9109042012	Atapo	473.109	409.377	113.830	-	996.316
23.	9109042013	Apuri	473.109	265.368	-	206.808	945.285
24.	9109052001	Sempan Timur	473.109	398.439	113.830	-	985.378
25.	9109052002	Wenin	406.102	343.905	-	206.808	956.815
26.	9109052003	Noema	473.109	305.712	-	-	778.821
27.	9109052004	Wapu	473.109	382.875	113.830	-	969.814
28.	9109052005	Sumapro	473.109	534.354	-	-	1.007.463
29.	9109052006	Wacakam	406.102	583.005	-	-	989.107
30.	9109052007	Waituku	473.109	320.355	113.830	-	907.294
31.	9109052008	Bulumen	473.109	347.220	-	-	820.329
32.	9109052009	Kanmapri	473.109	728.778	-	-	1.201.887
33.	9109052010	Jaitak	473.109	363.300	-	-	836.409
34.	9109062001	Jila	473.109	245.571	125.213	-	843.893
35.	9109062002	Diloa	473.109	337.473	125.213	-	935.795
36.	9109062003	Noemun	473.109	290.769	125.213	-	889.091
37.	9109062006	Pasir Putih	473.109	255.390	-	-	728.499
38.	9109062007	Jenkon	473.109	288.018	-	-	761.127
39.	9109062008	Pilik Ogom	473.109	318.420	-	-	791.529
40.	9109062009	Bunaraugin	406.102	256.386	-	-	662.488
41.	9109062010	Umoliga	406.102	256.965	-	-	663.067

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8
42.	9109062011	Amuagom	406.102	282.576	-	-	688.678
43.	9109062022	Pusuwe	406.102	258.183	-	-	664.285
44.	9109062025	Wandud	406.102	321.522	-	-	727.624
45.	9109062025	Dilola Dua	406.102	348.507	-	-	754.609
46.	9109072001	Ayuka	473.109	461.880	113.830	-	1.048.819
47.	9109072002	Amamaoare	540.116	397.389	125.213	-	1.062.718
48.	9109072003	Ohotya	540.116	1.168.173	125.213	-	1.833.502
49.	9109072004	Omawita	540.116	801.396	125.213	-	1.466.725
50.	9109072005	Fanamo	540.116	628.827	113.830	-	1.282.773
51.	9109082001	Atuka	540.116	350.178	-	206.808	1.097.102
52.	9109082002	Tiwaka	540.116	282.375	113.830	-	936.321
53.	9109082003	Keakwa	540.116	330.435	113.830	-	984.381
54.	9109082004	Aikawapuka	540.116	479.946	113.830	-	1.133.892
55.	9109082005	Kamora	540.116	328.524	113.830	-	982.470
56.	9109092006	Utikini Baru	607.122	422.904	-	-	1.030.026
57.	9109092007	Bhintuka	607.122	196.332	-	-	803.454
58.	9109092008	Pioka Kencana	540.116	243.897	-	206.808	990.821
59.	9109092009	Mimika Gunung	540.116	222.264	-	-	762.380
60.	9109092010	Karya Kencana	607.122	277.254	-	-	884.376
61.	9109092011	Utikini Dua	540.116	245.226	-	-	785.342
62.	9109092012	Utikini Tiga	540.116	278.817	113.830	-	932.763
63.	9109092013	Jimbi	607.122	187.692	-	-	794.814
64.	9109102002	Waa	674.129	717.795	-	206.808	1.598.732
65.	9109102003	Arwanop	540.116	746.841	125.213	-	1.412.170
66.	9109102004	Tsinga	540.116	560.610	125.213	-	1.225.939
67.	9109102006	Jagamin	473.109	486.183	125.213	-	1.084.505
68.	9109102007	Banigogom	473.109	508.401	125.213	-	1.106.723
69.	9109102008	Opitawak	540.116	462.939	125.213	-	1.128.268
70.	9109102009	Dolininggokgin	473.109	563.841	125.213	-	1.162.163
71.	9109102013	Banti Dua	473.109	354.333	-	206.808	1.034.250
72.	9109102014	Aingogin	473.109	332.664	125.213	-	930.986
73.	9109102015	Baluni	473.109	480.549	-	-	953.658
74.	9109102016	Noselanop	406.102	559.137	125.213	-	1.090.452
75.	9109102017	Miniponogama	473.109	277.695	-	-	750.804
76.	9109102018	Jongkogama	473.109	667.683	-	-	1.140.792
77.	9109112001	Potowai Buru	540.116	1.360.233	113.830	-	2.014.179
78.	9109112002	Yapakopa	473.109	416.100	113.830	-	1.003.039
79.	9109112003	Aindua	540.116	642.270	113.830	-	1.296.216
80.	9109112004	Tapormai	473.109	642.153	-	206.808	1.322.070
81.	9109112005	Umar	540.116	454.320	-	206.808	1.201.244
82.	9109122001	Kapiraya	473.109	314.424	125.213	-	912.746
83.	9109122002	Uta	473.109	254.055	125.213	-	852.377
84.	9109122003	Mupuruka	540.116	249.003	125.213	-	914.332
85.	9109122004	Wumuka	473.109	481.038	125.213	-	1.079.360
86.	9109122005	Akar	473.109	362.700	125.213	-	961.022
87.	9109122006	Mapar	473.109	317.082	125.213	-	915.404
88.	9109122007	Kipia	473.109	490.614	113.830	-	1.077.553
89.	9109122008	Pronggo	540.116	1.114.365	125.213	-	1.779.694
90.	9109122009	Wakia	473.109	395.304	-	206.808	1.075.221
91.	9109132002	Mekurima	540.116	171.780	-	-	711.896
92.	9109132003	Landun Mekar	540.116	167.490	125.213	-	832.819
93.	9109132004	Olaroa	607.122	234.627	125.213	-	966.962

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8
94.	9109132005	Bintang Lima	540.116	188.631	-	-	728.747
95.	9109132006	Damai	540.116	180.705	-	-	720.821
96.	9109132007	Walani	540.116	174.777	125.213	-	840.106
97.	9109132008	Amole	540.116	208.077	125.213	-	873.406
98.	9109132009	Lamopi	540.116	156.810	-	-	696.926
99.	9109132010	Tunas Matoa	540.116	187.434	-	206.808	934.358
100.	9109142001	Hoya	473.109	357.315	125.213	-	955.637
101.	9109142002	Mamontoga	473.109	447.657	-	-	920.766
102.	9109142003	Jinonin	473.109	427.983	125.213	-	1.026.305
103.	9109142004	Kulamaogom	473.109	299.982	-	-	773.091
104.	9109142005	Puti	473.109	322.002	125.213	-	920.324
105.	9109142006	Jawa	473.109	434.205	-	-	907.314
106.	9109152001	Limau Asri Timur	607.122	213.132	-	206.808	1.027.062
107.	9109152002	Wangirja	607.122	211.983	-	-	819.105
108.	9109152003	Iwaka	607.122	189.369	125.213	-	921.704
109.	9109152004	Naena Muktipura	607.122	412.764	113.830	-	1.133.716
110.	9109152005	Mulia Kencana	607.122	240.849	-	206.808	1.054.779
111.	9109152006	Pigapu	540.116	198.531	125.213	-	863.860
112.	9109152007	Limau Asri Barat	607.122	282.231	-	-	889.353
113.	9109162001	Kadun Jaya	607.122	281.904	-	206.808	1.095.834
114.	9109162004	Nawaripi	741.136	463.062	-	206.808	1.411.006
115.	9109162006	Mawokau Jaya	607.122	201.540	-	206.808	1.015.470
116.	9109162007	Mandiri Jaya	540.116	299.814	113.830	-	953.760
117.	9109172001	Amar	540.116	452.238	113.830	-	1.106.184
118.	9109172002	Kawar	473.109	219.027	113.830	-	805.966
119.	9109172003	Manuare	473.109	446.088	-	-	919.197
120.	9109172004	Ipiri	473.109	454.275	113.830	-	1.041.214
121.	9109172005	Paripi	473.109	377.661	113.830	-	964.600
122.	9109172006	Yaraya	540.116	304.182	-	206.808	1.051.106
123.	9109182001	Enggin	473.109	365.583	125.213	-	963.905
124.	9109182002	Alama	473.109	295.032	-	-	768.141
125.	9109182003	Senawak	473.109	254.658	-	-	727.767
126.	9109182004	Unimogom	473.109	242.718	-	-	715.827
127.	9109182005	Bemoki	406.102	244.998	-	-	651.100
128.	9109182006	Tagaralma	473.109	258.090	-	-	731.199
129.	9109182007	Geselema	540.116	405.729	125.213	-	1.071.058
130.	9109182008	Wuarem	473.109	286.494	-	-	759.603
131.	9109182009	Jenggelo	406.102	306.894	-	-	712.996
132.	9109182010	Purua	406.102	273.312	-	-	679.414
133.	9109182011	Kilmit	406.102	267.960	-	-	674.062

Pj. BUPATI MIMIKA,
ttd
YONATHAN DEMME TANGDILINTIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011